PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS
PD BPR BKK KABUPATEN TEGAL
Jl. Dr. Soetomo No 1 Slawi Kode Pos 52417
Telp. (0283)491685-491764-491765 Fax. (0283)491760

PENGUMUMAN

Nomor : 06/PANSEL/BPR-BKK/VII/2020

TENTANG
SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PD BPR BKK KABUPATEN TEGAL

Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PD BPR BKK Kabupaten Tegal membuka kesempatan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan sebagai Dewan Pengawas PD BPR BKK Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR

1. Undang–Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 750/380/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 750/1151/tahun 2019 tentang Pembentukan panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas PD. BPR BKK KAB. TEGAL
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 539/392 tahun 2020 tentang Lembaga Profesional untuk seleksi Calon Direktur Umum yang membawahkan fungsi kepatuhan PD. BPR BANK TGR KABUPATEN TEGAL dan Dewan Pengawas PD. BPR BANK TGR KABUPATEN TEGAL, PD. BPR BKK KABUPATEN TEGAL dan PERUMDA AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL.

II. PESERTA

Peserta seleksi adalah ASN yang masih aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang memenuhi persyaratan.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   d. Sehat jasmani dan rohani;
   e. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   f. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

g. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
i. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
j. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
k. Tidak pernah dinyatakan pailit;
l. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
m. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
n. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau calon anggota legislatif;
o. Bersedia tidak memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BPR atau BPRS atau BUMD;
p. Melampirkan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional);
q. Memiliki ijin dari BUPATI TEGAL selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Tegal bagi calon anggota Dewan Pengawas unsur dari Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Surat Ijin dari BUPATI untuk mendaftar;
r. Memiliki setifikasi Komisaris dari Lembaga Sertifikasi (dipenuhi saat akan *diajukan fit & proper test* di OJK);
s. Membuat makalah strategi pengawasan PD. BPR BKK KAB. TEGAL selama 4 tahun ke depan, sebagai dasar pembuatan makalah dapat diunduh melalui link berikut : **www.utamakaryaindonesia.com**

2. Persyaratan integritas, meliputi:
   a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;

3. Persyaratan kompetensi, meliputi :
   a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.

4. Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi:
   a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermeterai Rp6.000;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
3. Ijazah dan transkrip nilai;
4. Sertifikasi Komisaris BPR yang masih berlaku dan diakui oleh OJK (apabila ada);
5. Sertifikasi pelatihan lainnya;
6. KTP;
7. Kartu Keluarga;
8. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6;
9. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
10. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional)

11. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa :
    a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
    b. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
    c. Bersedia untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
    d. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    f. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
    g. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
    h. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau Dewan Pengawas;
    i. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
    j. Sanggup tidak memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BPR atau BPRS atau BUMD;
    k. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kerja dari Pemegang Saham.
    l. Bersedia menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi.
12. Makalah strategi pengawasan selama 4 (empat) tahun ke depan.

Surat Lamaran beserta seluruh lampiran persyaratannya di-*scan* dalam 1 (satu) file PDF dan dikirimkan melalui email ke: **uki@utamakaryaindonesia.com** dengan menuliskan **Subject: DEWAN PENGAWAS PD BPR BKK KABUPATEN TEGAL.**

Setelah lolos seleksi Administrasi, peserta harus membawa berkas lamaran dalam bentuk hardcopy dan menunjukkan dokumen aslinya.

Pendaftaran dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 dan akan ditutup pada tanggal 26 Juli 2020 jam 23:59 WIB.

Slawi, 10 Juli 2020

Panitia Seleksi
Calon Dewan Pengawas
PD BPR BKK KABUPATEN TEGAL
Ketua,

PANITIA SELEKSI
PD BPR BKK KAB. TEGAL
DEWAN PENGAWAS

YUNAN HELMI BUDI PRASETYO, SE